

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Untuk mengurangi utang pajak, maka aparat perpajakan melakukan penagihan ataupun penyitaan terhadap barang-barang milik wajib pajak ataupun penanggung pajak. Tindakan penyitaan ini dilaksanakan untuk melunasi jumlah pajak sesuai dengan waktunya.
2. Dasar hukum dilaksanakannya penagihan pajak adalah dengan diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, dan Putusan Banding. Jika sampai jatuh tempo pembayaran pajak yakni selama 30 hari wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan tindakan penagihan aktif. Tindakan penagihan aktif diawali dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, hingga sampai proses lelang. Proses pelaksanaan sita dilakukan dengan adanya diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) karena merupakan dasar hukum yang kuat.
3. Apabila surat teguran tidak dipenuhi sebagaimana mestinya, dapat diterbitkan surat paksa setelah 21 hari penerbitan surat teguran. Jika kedua hal tersebut tidak juga diindahkan oleh WP maka KPP akan menerbitkan surat perintah penyitaan setelah lewat 2x24 jam setelah surat paksa diterbitkan.
4. Dalam pelaksanaan penagihan dan penyitaan ini aparat perpajakan telah melaksanakan pelaksanaan sesuai dengan prosedur dan aturan perundang-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan perpajakan. Prosedurnya seperti : penerbitan SPMP, berita acara pelaksanaan sita, jangka waktu pelaksanaan sita, penyetian tanpa kehadiran WP, tatacara penyitaan barang milik WP, penyitaan tambahan, segel sita dan pencabutan sita.

5. Banyak terjadi kendala di KPP Pratama Bangkinang dalam proses Pelaksanaan Sita. Antara lain terkendala dengan kerjasama dengan lembaga terkait, pengetahuan wajib pajak, penatausahaan administrasi seksi penagihan, koordinasi, sumber daya manusia, dan sarana kerja.
6. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kendala dalam proses pelaksanaan penagihan dengan sita di KPP Pratama Bangkinang adalah dengan adanya koordinasi yang baik antar seksi, peran aktif jurusita pajak, pengadministrasian yang tertib, pemutahiran/pembaharuan data WP yang dilakukan terus menerus, peningkatkan sarana dan prasarana yang ada, perlunya pelatihan untuk jurusita pajak guna untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan, perlunya survei lapangan yang dilakukan oleh jurusita untuk membuktikan kebenaran data wajib pajak.

#### 4.2 Saran

1. Terhadap WP yang tidak ditemukan alamatnya perlunya kerja sama dengan pihak lain seperti kantor camat, dan kantor lurah setempat agar memudahkan jurusita dalam mencari keberadaan wajib pajak
2. Seharusnya WP yang sudah mendapatkan surat teguran itu harus menyelesaikan kewajibannya agar tidak terjadi penunggakan hutang pajak dan tidak terjadi penagihan dan penyitaan terhadap aset WP.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebaiknya untuk wajib pajak ataupun penanggung pajak lebih kooperatif lagi dalam proses penyitaan yang dilaksanakan aparat perpajakan, jangan mengganggu dan menghambat aparat perpajakan dalam melaksanakan tugasnya. Sebab tindakan penyitaan ini diakibatkan oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak itu sendiri karena tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.
4. Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan yang isinya adalah jaminan keselamatan untuk jurusita dalam melaksakan tugasnya dilapangan.
5. Sebaiknya lebih ditingkatkan lagi penatausahaan administrasi,koordinasi, dan SDM dari jurusita pajak yang ada di KPP Pratama Bangkinang. Agar proses pelaksanaan penyitaan berjalan lebih lancar dan target dari pemasukan pajak bisa tercapai.
6. Perlu adanya peningkatan pelayanan dan lebih banyak lagi diadakan sosialisasi atau penyuluhan terhadap wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan memberikan pemahaman tentang bagaimana sebab yang terjadi jika wajib pajak tidak membayar kewajiban perpajakannya. Dengan harapan nantinya mengurangi tingkat tunggakan pajak.